

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hewan peliharaan berdasarkan Pasal 509 KUHPerdara masih dikategorikan sebagai benda bergerak yang dapat dijadikan objek dalam perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara. Kedudukan hukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha *petshop* untuk tidak hanya menjalankan kewajiban sesuai isi perjanjian, tetapi juga memberikan perawatan dan pengawasan yang layak berdasarkan prinsip iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUHPerdara. Pengaturan mengenai kedudukan hewan dalam sistem hukum Indonesia masih menunjukkan adanya perbedaan pendekatan. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengakui hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan kesejahteraan dan memerlukan perlindungan khusus. KUHPerdara dalam hal ini perlu dipahami sebagai *lex generalis* yang penerapannya dilengkapi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai *lex specialis*.
2. Pertanggungjawaban perdata pelaku usaha jasa penitipan hewan dapat didasarkan pada tiga bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun bersamaan, yaitu wanprestasi

(Pasal 1243 KUHPerdara), perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), dan *strict liability* (Pasal 19 UUPK). Ganti rugi yang dapat dituntut mencakup komponen materiil berupa nilai ekonomis hewan dan biaya yang telah dikeluarkan, serta komponen immateriil yang besarnya ditetapkan hakim secara *ex aequo et bono* melalui jalur perbuatan melanggar hukum. Klausul baku yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 UUPK, dan penyelesaian sengketa melalui BPSK atau pengadilan negeri lebih dianjurkan dibandingkan negosiasi informal yang terbukti menghasilkan kompensasi tidak proporsional.

4.2 Saran

1. Berdasarkan kesimpulan mengenai kedudukan hukum hewan peliharaan, diperlukan penyelarasan pengaturan antara KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penerapan KUHPerdara dapat ditempatkan sebagai *lex generalis*, sedangkan UUPK dan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan sebagai *lex specialis* yang memperkuat perlindungan terhadap kesejahteraan hewan dalam hubungan perjanjian penitipan. Penyelarasan pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada sistem hukum di Jerman, Swiss, dan Austria serta melalui pengembangan pemahaman hukum yang berlaku tanpa harus menunggu perubahan undang-undang. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi

pemilik hewan sekaligus mendorong penerapan standar kehati-hatian (*duty of care*) oleh pelaku usaha secara lebih konsisten.

2. Berdasarkan kesimpulan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan bentuk ganti rugi dalam hukum perdata, pelaku usaha jasa penitipan hewan perlu membuat perjanjian penitipan secara tertulis yang mengatur secara jelas mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pemberian ganti rugi kepada para pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh memuat klausul baku yang bertujuan membatasi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha karena ketentuan semacam itu dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 UUPK. Pemilik hewan peliharaan juga perlu memahami kedudukannya sebagai konsumen beserta hak-hak yang dimiliki berdasarkan Pasal 4 UUPK. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui jalur formal, seperti BPSK maupun gugatan perdata ke pengadilan negeri, dapat ditempuh apabila terjadi kerugian akibat layanan penitipan hewan. Langkah tersebut diperlukan karena penyelesaian melalui negosiasi secara informal selama ini belum mampu memberikan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang dialami pemilik hewan.